

PENGUMUMAN

Nomor 1887/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

MENGUMUMKAN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dan telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

1. Nama	:	Rusydi bin Yusuf
Umur	:	48 tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat kediaman di	:	Dusun Crabaan RT.012 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon I";
2. Nama	:	Genie Crestynane binti Budi Seniman
Umur	:	30 tahun
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di	:	Dusun Crabaan RT.012 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon II";

Atas pernikahan antara : Rusydi bin Yusuf dengan Genie Crestynane binti Budi Seniman

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **15 Nopember 2021** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

